

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti akan memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan skripsi ini dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan yang telah di telah di jelaskan tentang penggunaan kotak suara karton di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 341 ayat (1) tidak dijelaskan kotak suara yang dimaksud dari karton hanya kotak suara saja, maka dari itu masih banyak masyarakat yang tidak memahami kotak suara itu dari apa dan bentuknya.
2. Penggunaan Kotak suara karton masih menjadi keraguan bagi masyarakat terkait dengan keamanan kotak suara karton yang hanya di buat dengan bahan karton maka dari itu kewanasan surat suara yang masih diragukan karna hanya di simpan dalam kotak suara karton.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan :

1. Dalam kaitannya mengenai Pengaturan Penggunaan kotak suara pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 341 ayat (1) mengenai kotak

suara yang di jelaskan di dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal tersebut tidak di jelaskan kotak suara yang dimaksud dari apa hanya kotak suara saja, harusnya kotak suara karton bukan hanya kotak suara aja agar masyarakat mengetahuinya dan memahaminya.

2. Penggunaan kotak suara karton menjadi permasalahan tentang keamanannya hendaknya Komisi Pemilihan Umum Kembali menggunakan kotak suara dari almunium agar masyarakat yakin terhadap keamanan kotak suara tersebut agar di Pemilu yang akan datang tidak ada lagi permasalahan mengenai kotak suara dan surat suara yang hilang.